

	ALUR PELAYANAN KLASSTER 3 (USIA PRODUKTIF DAN LANSIA)		
	SOP	No. Dokumen :03/SOP/2024	
		No. Revisi : 0/0	
		Tanggal Terbit : 04/01/2025	
		Halaman : 1/3	
UPT PUSKESMAS LUMPO			dr. Reny Marina, M.KM NIP.198301212010012019

1. Pengertian	1. Alur pelayanan klaster usia produktif dan lansia adalah alur pelayanan bagi masyarakat dengan usia produktif yaitu 15 tahun keatas dan lansia yaitu berusia 60 tahun keatas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi di Puskesmas. 2. Unit pelayanan di klaster 3 terdiri dari unit pelayanan pemeriksaan umum, P2P, Gizi, Promkes, Pemeriksaan Gigi dan Mulut, Laboratorium, farmasi. 3. Penguatan pelayanan terpadu PT termasuk deteksi faktor resiko dan kepatuhan pengobatan PTM (hipertensi dan DM) serta skrining pengkajian paripurna pasien geriatric (P3G) penerpap penanganan infeksi TBC. 4. Petugas pemberi asuhan (PPA) adalah petugas yang memberikan asuhan pelayanan kepada pasien yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, nutrisisionis, apoteker, analis teknologi laboratorium medik, sanitarian, tenaga promosi kesehatan.
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam melaksanakan langkah-langkah pemberian pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi pada usia produktif dan lansia.
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Lumbo No : /SK/ PUSK-LUMPO/XII/2024 tentang tim kerja Kalster Integrasi Layanan Primer
4. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas.

	2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/514/2015 tentang panduan klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/603/2020 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tatalaksana diabetes melitus tipe 2 dewasa. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4634/2021 tentang pedoman nasional pelayanan kedokteran tatalaksana hipertensi dewasa. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2015 tahun 2023 tentang Integrasi Layanan Primer.
5. Prosedur/ langkah- langkah	1. Petugas Puskesmas mempersilahkan usia produktif dan lansia untuk melakukan registrasi. 2. Untuk kasus tindakan, petugas registrasi mengarahkan pasien keruang tindakan untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. 3. Petugas registrasi mempersilahkan usia produktif dan lansia ke ruangan pengkajian awal di klaster 3. 4. Pasien pada kunjungan pertama dengan petugas, dilakukan deteksi faktor resiko PTM (wawancara, antropometri, TTV) dan skrining TBC oleh perawat. 5. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien, bila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa pasien usia produktif dan lansia membutuhkan pelayanan kesehatan lintas klaster, maka dokter akan merujuk internal pasien tersebut, dan jika memerlukan tindakan oleh dokter spesialis maka dokter akan merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. 6. Pengambilan sample darah untuk menegakan diagnosis DM dan sample dahak untuk follow up kemajuan terapi di laboratorium dan konsultasi ulang ke dokter. 7. Konseling faktor resiko dan kasus PTM dan TB oleh dokter dan tenaga gizi. 8. Pasien umum melakukan pembayaran ke kasir selanjutnya

	menuju ruang farmasi dan pasien BPJS langsung menuju ruang farmasi. 9. Pasien mengambil obat difarmasi dan diterangkan etiket obat oleh apoteker. 10 PPA di masing masing unit pelayanan melakukan pencatatan hasil pelayanan ke sistem informasi Puskesmas. 11 Petugas mempersilahkan pasien pulang jika seluruh pelayanan selesai diberikan.
6. Unit Terkait	1. Klaster 1 2. Klaster 2 3. Klaster 3 4. Klaster 4 5. Lintas Klaster